



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEBIJAKAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pencegahan dan pengendalian risiko korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo diperlukan Kebijakan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6856);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi

- Pemerintah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 444);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
 16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 19);
 17. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 34);
 18. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 22);
 19. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 35).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
7. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bungo.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Prangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Asas Umum Pemerintahan Daerah yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
15. Penyelenggara Daerah Yang Bersih adalah Penyelenggara Daerah yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
16. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi penyelenggara daerah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
17. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
18. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
19. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara/daerah atau antara penyelenggara negara/daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
20. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
21. Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi adalah kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.
22. Penerapan Strategi Pencegahan adalah satu kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi.
23. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi adalah efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui sistem respons dan peristiwa korupsi.
24. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para stakeholder dan pihak lainnya/masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pencegahan dan penanganan risiko korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang IEPK;
 - b. Meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan korupsi;
 - c. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - d. Membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - e. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Bungo; dan
 - f. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang Antikorupsi.

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara Daerah atau ASN wajib menolak segala bentuk korupsi.
- (2) Kebijakan IEPK dilaksanakan oleh Penyelenggara Daerah, PD, BLUD, dan Unit Layanan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

BAB III
DIMENSI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI
Bagian Kesatu
Pilar Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
Pasal 4

- (1) Pilar IEPK terdiri atas:
 - a. Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi;
 - b. Penerapan Strategi Pencegahan; dan

- c. Penanganan Kejadian Korupsi.
- (2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Kapasitas mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP Antikorupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personil, maupun sarana prasarana; dan
 - Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, keterampilan (skill), dan pengalaman yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran Antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi; dan
 - Menilai seberapa jauh budaya organisasi Antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.
- (4) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya; dan
 - Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.
- (5) Pelaksanaan Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lingkungan Pengendalian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Pasal 5

- Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pengendalian IEPK diperlukan lingkungan pengendalian IEPK.
- Lingkungan pengendalian IEPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - Komitmen pimpinan;
 - Budaya antikorupsi;
 - Kebijakan dan prosedur pengendalian Korupsi;

- d. Manajemen pihak ketiga;
- e. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*); dan
- f. Tim penyusun laporan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Pasal 6

Komitmen pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

1. Sikap dan perilaku yang sesuai kode etik yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
2. Deklarasi antikorupsi yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal Pemerintah Kabupaten Bungo;
3. Deklarasi antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Komitmen yang dikomunikasikan melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo;
4. Mewajibkan seluruh pegawai membuat dan/ atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan korupsi;
5. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
6. Melakukan respon yang tegas atas segala tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Pasal 7

Budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan berbentuk:

1. Penuangan komitmen antikorupsi ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, dan nilai-nilai Pemerintah Kabupaten Bungo.
2. Kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku antikorupsi; dan
3. Pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan dan prosedur pengendalian Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Perangkat Daerah sebagai pengelola pengendalian IEPK.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki unit atau satuan tugas pengendalian kecurangan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Bungo dalam melaksanakan penilaian risiko IEPK berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko kecurangan (*Fraud Control Plan*).
- (2) Penilaian risiko IEPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat peta risiko kecurangan (*Fraud Risk Assesment*) sebagai dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Pasal 10

- (1) Manajemen pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilaksanakan terhadap pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui proses pemilihan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga terpilih pihak ketiga yang memiliki komitmen Antikorupsi.

Pasal 11

- (1) Pihak Ketiga dan masyarakat sebagai penerima layanan publik menjadi mitra utama penerapan kebijakan antikorupsi.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijalankan dengan memenuhi kriteria pelayanan publik yang bersih dan melayani.

Pasal 12

- (1) Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.
- (2) Pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor.

Pasal 13

- (1) Tim penyusun laporan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam melaksanakan pengendalian korupsi di Kabupaten Bungo.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua; dan
 - d. Anggota
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
SOSIALISASI DAN PUBLIKASI
Pasal 14

Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi melaksanakan Sosialisasi dan Publikasi melalui Media Sosial penyelenggaraan (IEPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Inspektorat Daerah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan IEPK di Kabupaten Bungo.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI
SANKSI
Pasal 16

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Daerah atau ASN terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;

- c. Pemberhentian sementara dalam jabatan; dan/atau
 - d. Pemberhentian.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 13 November 2025
Bupati Bungo,



DEDY PUTRA

Diundangkan di Bungo
Pada tanggal 13 November 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



DONNY ISKANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR 25